



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 47 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA MELALUI GERAKAN PEDULI
REMAJA DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa kenakalan remaja di Kabupaten Tanah Laut mengalami kecenderungan meningkat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akibat kenakalan remaja maka perlu dilakukan upaya penanggulangan kenakalan remaja yang terpadu dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui gerakan peduli remaja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Gerakan Peduli Remaja di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA MELALUI GERAKAN PEDULI REMAJA DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Aparatur Pemerintah adalah Bupati beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal.
5. Masyarakat adalah perseorangan maupun dalam organisasi/kelembagaan tertentu yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
6. Remaja adalah seseorang yang berusia pada suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia antara 10 (sepuluh) tahun hingga 12 (dua belas) tahun dan berakhir pada usia 18 (delapan belas) tahun hingga 22 (dua puluh dua) tahun.
7. Kenakalan Remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak kedewasa.
8. Gerakan Peduli Remaja adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja yang meliputi berbagai kegiatan pencegahan, penindakan dan pembinaan serta pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Gerakan Peduli Remaja adalah untuk membangun dan melaksanakan komitmen bersama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan antar Aparat Pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Peduli Remaja adalah agar semua Aparatur Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melakukan upaya menanggulangi kenakalan remaja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Gerakan Peduli Remaja adalah sosialisasi (penyuluhan), pembinaan dan pemberdayaan, serta pengawasan dan penindakan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan sosialisasi (penyuluhan), meliputi :
 - a. mengintensifkan penyebarluasan informasi bahaya narkoba, miras dan pergaulan bebas serta ketentuan hukumnya kepada remaja;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang berkaitan dengan narkoba, minuman keras dan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja kepada para remaja dan siswa SLTP/SLTA atau sederajat.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan, meliputi :
 - a. melakukan pembinaan moral keagamaan kepada para remaja;
 - b. memberikan keterampilan atau pemberdayaan kepada remaja khususnya remaja putus sekolah;
 - c. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan bagi remaja;

- d. mendorong dan memfasilitasi dilakukannya pengobatan (rehabilitasi) bagi remaja yang memakai narkoba melalui instansi berwenang;
 - e. melakukan pembinaan moral keagamaan bagi remaja yang meminum minuman keras dan melakukan pelanggaran kesusilaan.
- (3) Kegiatan pencegahan dan pengawasan, meliputi :
- a. mencegah peredaran narkoba dan minuman keras ke wilayah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. mencegah pemakaian narkoba, minuman keras dan benda-benda yang dapat memabukkan (hilang kesadaran) bagi para remaja;
 - c. mencegah remaja melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perbuatan pidana lainnya;
 - d. membantu aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan secara tegas terhadap pengedar narkoba dan minuman keras;
 - e. melakukan razia ke tempat yang diindikasikan digunakan bagi remaja untuk memakai narkoba, minuman keras dan melanggar kesusilaan;
 - f. mengupayakan dan mendorong orang tua untuk memperhatikan pendidikan anaknya;
 - g. mengupayakan dan mendorong kepedulian masyarakat untuk mengawasi kegiatan dan perilaku remaja.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan Peduli Remaja dilakukan oleh :
- a. Tim Terpadu Gerakan Peduli Remaja Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Terpadu Gerakan Peduli Remaja Tingkat Kecamatan;
 - c. Kelompok Masyarakat Peduli Remaja;
 - d. Aparatur Pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan penanggulangan kenakalan remaja;
 - e. seluruh masyarakat.
- (2) Anggota Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Polres Tanah Laut, Kodim 1009 Pelaihari, SKPD terkait, Satuan Polisi Pamong Praja, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Agama.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Anggota Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur Polsek, Koramil, UPT Kecamatan terkait, Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Agama.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Aparat Desa, Aparat Polri/TNI, Satuan Linmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (7) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam rangka mencegah kenakalan remaja di sekolah/madrasah SLTP/SLTA atau sederajat dapat membentuk Kelompok Siswa atau dengan memanfaatkan organisasi kesiswaan yang sudah ada di sekolah/madrasah.
- (9) Kelompok Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kenakalan remaja.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Peduli Remaja dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanah Laut, APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 September 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 47